

Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat
2020

SK NOMOR : 35/HK.03.2- Kpt/3171/Ses-Kot/XI/ TAHUN 2020

Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka pergantian sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat, maka dibutuhkan perubahan surat keputusan tentang Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan untuk meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat dipandang perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di tingkat KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat, maka untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat menetapkan Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

CATATAN

:

- Peraturan ini berisi tentang Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak 23 November 2020.
- Lampiran 4 halaman.